



**BUPATIMINAHASATENGGARA
PROVINSISULAWESIUTARA**

**PERATURAN BUPATI MINAHASA TENGGARA
NOMOR 56 TAHUN 2016**

TENTANG

**KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI
SERTA TATA KERJA DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA TIPE C
KABUPATEN MINAHASA TENGGARA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MINAHASA TENGGARA,

- Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara, maka dipandang perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kepemudaan Dan Olahraga Tipe C Kabupaten Minahasa Tenggara;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Minahasa Tenggara di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4685);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 2036);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara (Lembaran Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara Tahun 2016 Nomor 98).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA TIPE C KABUPATEN MINAHASA TENGGARA**

**BABI
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Minahasa Tenggara;
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah;
5. Otonomi Daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
6. Daerah Otonom, selanjutnya disebut daerah, adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia;
7. Perangkat Daerah Kabupaten adalah unsur pembantu kepala daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari sekretariat daerah, sekretariat DPRD, inspektorat, dinas dan badan;
8. Bupati adalah Bupati Minahasa Tenggara;
9. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara;
10. Dinas Kepemudaan dan Olahraga Tipe C adalah Dinas Kepemudaan dan Olahraga Tipe C Kabupaten Minahasa Tenggara;

11. Kelompok Jabatan Fungsional adalah himpunan jabatan fungsional keahlian dan/atau jabatan fungsional ketrampilan yang mempunyai fungsi dan juga berkaitan erat satu sama lain dalam melaksanakan salah satu tugas pemerintahan;
12. Jabatan Fungsional adalah jabatan yang tidak secara tegas disebutkan dalam struktur organisasi yang tugasnya melaksanakan fungsi non manajerial baik teknis maupun fasilitatif.

BAB II KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu Kedudukan

Pasal 2

- (1) Dinas Kepemudaan dan Olahraga Tipe C merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah;
- (2) Kepemudaan Dan Olahraga Tipe C dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah

Bagian Kedua Tugas

Pasal 3

- (1) Dinas Kepemudaan Dan Olahraga Tipe C mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan di bidang Kepemudaan Dan Olahraga.

Bagian Ketiga Fungsi

Pasal 4

- (1) Dinas Kepemudaan Dan Olahraga dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat 2 menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan kebijakan teknis;
 - b. pelaksanaan kebijakan teknis;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan;
 - d. pelaksanaan administrasi dinas; dan
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati yang berkaitan dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 5

Dinas Kepemudaan Dan Olahraga Tipe B untuk mawadahi pelaksanaan fungsi Dinas Kepemudaan Dan Olahraga dengan beban kerja yang kecil.

BAB III SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 6

Dinas Kepemudaan dan Olahraga membawahkan :

- 1) Sekretaris Dinas membawahkan :
 - a. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
 - b. Subbagian Perencanaan dan Keuangan.
- 2) Bidang Pemberdayaan Dan Pengembangan Pemuda terdiri dari :
 - a) Seksi Sumber Daya, Peningkatan Wawasan Dan Kapasitas Pemuda;
 - b) Seksi Infrastruktur dan Kewirausahaan Dan Peningkatan Kreatifitas Pemuda;
 - c) Seksi Organisasi dan Kepramukaan, dan Kemitraan Pemuda;
- 3) Bidang Pembinaan Prestasi Olahraga Dan Pembudayaan Olahraga:
 - a) Seksi Olahraga Pendidikan, Iptek dan Pembibitan Tenaga Keolahragaan;
 - b) Seksi Olahraga Rekreasi, Prestasi, Tradisional dan Layanan Khusus;
 - c) Seksi Kemitraan Dan Penghargaan Olahraga, Standarisasi dan Infrastruktur Olahraga;

Pasal 7

Bagan struktur organisasi Dinas Kepemudaan dan Olahraga Tipe C Kabupaten Minahasa Tenggara sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV URAIAN TUGAS

Kepala Dinas

Pasal 8

Kepala Dinas mempunyai tugas :

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang kepemudaan, keolahragaan serta sarana dan prasarana;
- b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang kepemudaan, keolahragaan serta sarana dan prasarana;
- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang kepemudaan, keolahragaan serta sarana dan prasarana;
- d. pembinaan pelaksanaan dan pelayanan kesekretariatan Dinas;
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya; dan
- f. pembinaan, monitoring, evaluasi dan laporan kegiatan Dinas.

- pangkat, gaji berkala, pensiun, kartu pegawai, kartu istri/kartu suami, taspen, askes, hukuman disiplin dan pemberian penghargaan serta peningkatan kesejahteraan pegawai;
- n. menyusun dan menyiapkan pegawai untuk mengikuti pendidikan / pelatihan struktural, teknis dan fungsional serta ujian dinas;
 - o. melaksanakan fasilitasi pembinaan umum kepegawain dan pengembangan karier serta disiplin pegawai;
 - p. menyusun dan menyiapkan pengurusan administrasi pensiun dan cuti pegawai;
 - q. melaksanakan pengkoordinasian penyusunan administrasi Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP-3) dan Daftar Urut Kepangkatan (DUK);
 - r. membuat telaahan staf sebagai bahan kebijakan di bidang administrasi umum dan kepegawain
 - s. melakukan hubungan kerja fungsional dengan SKPD, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat
 - t. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas
 - u. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya; dan
 - v. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris.
- 4) Sub keuangan dan perencanaan mempunyai tugas :
- a. menyusun rencana anggaran dan pelaporan keuangan;
 - b. menyusun rencana program kegiatan dan pelaporan pelaksanaan program kegiatan;
 - c. menganalisa laporan akuntabilitas keuangan;
 - d. meneliti pelaksanaan administrasi keuangan;
 - e. mengkoordinasikan pengendalian anggaran, penerimaan kas dan pengeluaran kas;
 - f. evaluasi monitoring penatausahaan pengelolaan keuangan;
 - g. menyiapkan, menyusun rencana pengembangan sistem dan prosedur akuntansi;
 - h. membuat dan menyusun laporan kegiatan; dan
 - i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris.

Bagian Ketiga

Bidang Pemberdayaan dan Pengembangan Pemuda

Pasal 10

- (1) Bidang Pemberdayaan dan Pengembangan Pemuda mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas dalam hal kewenangan dan pelayanan umum di bidang pemuda lingkup Pemberdayaan Dan Pengembangan Pemuda.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugasnya, Bidang Pemberdayaan dan Pengembangan Pemuda mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan program dan rencana kerja lingkup kepemudaan;
 - b. penyusunan petunjuk teknis operasional bina prestasi dan pemberdayaan pemuda serta bina organisasi kepemudaan dan kemitraan;
 - c. pelaksanaan lingkup bina prestasi dan pemberdayaan pemuda serta bina organisasi kepemudaan dan

- kemitraan;
- d. pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan lingkup bina prestasi dan pemberdayaan pemuda serta bina organisasi kepemudaan dan kemitraan; dan
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Kepala Dinas.
- (3) Seksi Sumber Daya, Peningkatan Wawasan dan Kapasitas Pemuda mempunyai tugas :
- a. menyusun bahan penetapan program dan rencana kerja lingkup Sumber, Peningkatan Wawasan Dan Kapasitas Pemuda sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. menjelaskan dan membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan program dan rencana kerja yang telah ditetapkan agar program dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien;
- c. menganalisa data untuk bahan kajian Sumber Daya, Peningkatan Wawasan Dan Kapasitas Pemuda;
- d. membuat telaahan staf sebagai bahan pertimbangan dan perumusan kebijakan lingkup Sumber Peningkatan Wawasan Dan Kapasitas Pemuda;
- e. melakukan hubungan kerja fungsional dengan SKPD, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat;
- f. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas sebagai pertanggungjawaban kepada atasan;
- g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan bidang tugasnya.
- (4) Seksi Infrastruktur dan Kewirausahaan dan Peningkatan Kreatifitas Pemuda mempunyai tugas :
- a. menyusun rencana teknis operasional dan program kerja di bidang Infrastruktur dan Kewirausahaan Dan Peningkatan Kreatifitas Pemuda sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. menjelaskan dan membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan rencana program yang telah ditetapkan agar program dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien;
- c. memeriksa data sebagai penyusunan bahan kebijakan Infrastruktur dan Kewirausahaan Dan Peningkatan Kreatifitas Pemuda;
- d. menyusun dan menyiapkan bahan laporan hasil pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Infrastruktur dan Kewirausahaan Dan Peningkatan Kreatifitas Pemuda;
- e. menyusun dan menyiapkan bahan koordinasi dan konsultasi pelaksanaan Infrastruktur dan Kewirausahaan Dan Peningkatan Kreatifitas Pemuda;
- f. menganalisa data untuk bahan kajian pengembangan Infrastruktur dan Kewirausahaan Dan Peningkatan Kreatifitas Pemuda;
- g. melaksanakan pengelolaan data dan dokumentasi Infrastruktur dan Kewirausahaan Dan Peningkatan Kreatifitas Pemuda;
- h. melaksanakan pemeliharaan dan pengelolaan Infrastruktur dan Kewirausahaan Dan Peningkatan Kreatifitas Pemuda;
- i. melaksanakan pengembangan dan kerja sama dengan instansi terkait dalam rangka pendayagunaan dan pengembangan Infrastruktur dan Kewirausahaan Dan Peningkatan Kreatifitas Pemuda;

- j. membuat telaahan staf sebagai bahan kajian kebijakan umum di bidang Infrastruktur dan Kewirausahaan Dan Peningkatan Kreatifitas Pemuda;
 - k. memeriksa permohonan rekomendasi/ pemberian izin rencana pembangunan Infrastruktur dan kegiatan-kegiatan Kewirausahaan Dan Peningkatan Kreatifitas Pemuda sesuai dengan kewenangannya;
 - l. menyusun rencana pengadaan Infrastruktur dan Kewirausahaan Dan Peningkatan Kreatifitas Pemuda;
 - m. melaksanakan pengadaan sarana dan prasarana kepemudaan;
 - n. melaksanakan pembinaan dan pengawasan pengelolaan Infrastruktur dan Kewirausahaan Dan Peningkatan Kreatifitas Pemuda;
 - o. menyusun Standard Operational Procedure (SOP) pemanfaatan Infrastruktur dan Kewirausahaan Dan Peningkatan Kreatifitas Pemuda;
 - p. melakukan hubungan kerja fungsional dengan SKPD, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat;
 - q. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program Seksi Infrastruktur dan Kewirausahaan Dan Peningkatan Kreatifitas Pemuda pertanggungjawaban kepada atasan.
 - r. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan bidang tugasnya.
- (5) Seksi Organisasi Kepemudaan, Kepramukaan dan Kemitraan pemuda mempunyai tugas:
- a. menyusun rencana teknis operasional dan program kerja di lingkup Organisasi Kepemudaan, Kepramukaan dan Kemitraan Pemuda sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
 - b. menjelaskan dan membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan rencana program yang telah ditetapkan agar program dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien;
 - c. memeriksa data sebagai penyusunan bahan kebijakan Organisasi Kepemudaan, Kepramukaan dan Kemitraan Pemuda;
 - d. menyusun dan menyiapkan bahan laporan hasil pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Organisasi Kepemudaan dan Kepramukaan, dan Kemitraan Pemuda;
 - e. menyusun dan menyiapkan bahan koordinasi dan konsultasi pelaksanaan Organisasi Kepemudaan, Kepramukaan dan Kemitraan Pemuda;
 - f. menganalisa data untuk bahan kajian pengembangan Organisasi Kepemudaan dan Kepramukaan dan Kemitraan Pemuda;
 - g. melaksanakan pembinaan terhadap Organisasi Kepemudaan, Kepramukaan dan Kemitraan Pemuda;
 - h. membuat telaahan staf sebagai bahan kajian kebijakan umum di bidang Seksi Organisasi Kepemudaan, Kepramukaan dan Kemitraan Pemuda;
 - i. melakukan hubungan kerja fungsional dengan SKPD, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat;
 - j. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas sebagai pertanggungjawaban kepada atasan;
 - k. melaksanakan pengaturan standarisasi, akreditasi dan sertifikasi organisasi kepemudaan; dan

- f. menganalisa data untuk bahan kajian pengembangan Kemitraan Dan Penghargaan Olahraga, Standarisasi dan Infrastruktur Olahraga;
- g. melaksanakan kegiatan Kemitraan Dan Penghargaan Olahraga, Standarisasi dan pembangunan Infrastruktur Olahraga serta pemeliharaan dan pengelolaannya;
- h. melaksanakan pengelolaan data dan dokumentasi kemitraan penghargaan olahraga, sarana dan prasarana keolahragaan;
- i. menganalisa data untuk bahan kajian pengembangan Kemitraan Dan Penghargaan Olahraga, Standarisasi dan Infrastruktur Olahraga;
- j. mengembangkan dan meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana keolahragaan;
- k. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian kelima

Pasal 13

Bidang, Sub Bagian, Seksi dipimpin oleh seorang Kepala.

BAB V

JABATAN PERANGKAT DAERAH

Pasal 14

- 1) Kepala Dinas merupakan jabatan eselon IIb atau jabatan pimpinan tinggi pratama;
- 2) Sekretaris Dinas merupakan jabatan struktural eselon IIIa atau jabatan administrator;
- 3) Kepala Bidang pada Dinas Daerah merupakan jabatan struktural eselon IIIb atau jabatan administrator;
- 4) Kepala Subbagian, Kepala Seksi pada Dinas Daerah, merupakan jabatan eselon IVa atau jabatan pengawas;

Pasal 15

Selain jabatan pada sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, pada Perangkat Daerah terdapat jabatan pelaksana dan jabatan fungsional.

BAB VI

TATA KERJA

Pasal 16

- (1) Dalam melaksanakan tugas setiap pimpinan unit organisasi dan kelompok tenaga fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan Pemerintah Daerah serta dengan instansi lain diluar Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas masing-masing;
- (2) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan;


**BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 18

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara

Ditetapkan di Ratahan
pada tanggal 21 November 2016

BUPA TIMINAHASATENGGARA



JAMES SUMENDAP

Diundangkan di Ratahan
Pada tanggal 21 November 2016

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
MINAHASATENGGARA**



FARRY FREYKE LIWE

BERITA DAERAH KABUPATEN MINAHASATENGGARA TAHUN 2016 NOMOR 332


LAMPIRAN PERATURAN BUPATI MINAHASA TENGGARA

NOMOR : TAHUN 2016

TANGGAL : 2016

TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA TIPE C KABUPATEN MINAHASA TENGGARA

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA**



BUPATI MINAHASA TENGGARA,

JAMES SUMENDAP